



Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks

Firdaningsih¹, Muhammad Sri Wahyudi², Rahmad Hakim³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan delapan golongan penerima zakat menurut pendapat ulama dan aktualisasi lembaga amal zakat terhadap delapan golongan penerima zakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang merupakan jenis penelitian kualitatif yang mempelajari suatu fenomena berdasarkan persepektif dan kesadaran seseorang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat para ulama, Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat KC Malang dan LAZISMU Kabupaten Malang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis isi (content). Hasil dari penelitian ini adalah dalam analisis secara tekstual dalam hal ini pendapat ulama mengenai delapan golongan penerima zakat sesuai dengan analisis tekstual dalam hal ini pengaktualisasian yang dilakukan oleh lembaga amal zakat, baik Nurul Hayat KC Malang maupun LAZISMU Kabupaten Malang. Kecuali golongan riqab yang dalam pengaktualisasian oleh LAZISMU Kabupaten Malang mengalami perluasan makna, sehingga dalam pendistribusian zakatnya pun tidak hanya pada budak melainkan juga kepada orang-orang yang tertindas.

Kata Kunci: Golongan Penerima zakat; Pendapat Ulama; Lembaga Amil.

Abstract

This study aims to compare eight groups of zakat recipients in the opinion of ulama and the actualization of amal zakat institutions to eight groups of zakat recipients. This research used qualitative research with phenomenological approach as a part of qualitative research that explore a phenomena based on perspective and people awareness. The data collected are primary data and secondary data. The object used in this study is the opinion of ulama, Amil Zakat institution Nurul Hayat KC Malang and LAZISMU Malang Regency. Method of data collection are interview, documentation and observation. While data analysis technique uses content analysis techniques. The results of this study, there are similarities in the analysis text that is based on the

1 Universitas Muhammadiyah Malang

2 Universitas Muhammadiyah Malang

3 Universitas Muhammadiyah Malang

E-mail : 1 fnfirdaningsih23@gmail.com, 2 mswahyudi@umm.ac.id, 3 rahmadhakim@umm.ac.id



opinions of ulama and contexts which are actualization by the amil zakat institution, both Nurul Hayat KC Malang and LAZISMU Malang Regency. Except for the riqab group which in the actualization by LAZISMU Malang Regency which had expansion meaning, so that the distribution of zakat was not only for the people free from slavery but also for those who are in oppressed.

Keywords: *Zakat Recipient Group; ulama opinion; amil institution.*

PENDAHULUAN

Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan salat, seorang individu baru sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya (Qardhawi, 1996: 3). Zakat secara bahasa adalah penumbuhan, pensucian, barakah dan pujian (Baharun, 2001: 1). Adapun menurut istilah, zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah ta'ala dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syaria Islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu (Al-Utsaimin, 2008: 2).

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang Muslim dewasa yang sehat, merdeka dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Para ulama juga sependapat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada bukan muslim (Qardhawi, 1996: 96).

Zakat yang telah dibayarkan oleh seorang Muslim kemudian disalurkan atau didistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Pendistribusian ini adalah melalui golongan tertentu yang sebagaimana telah disebutkan Allah SWT dalam firmanNya:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, mahabijaksana." (QS. At-Taubah: 60)



Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60, maka pendistribusian zakat yang telah dibayarkan *muzzaki* (orang yang membayar zakat) adalah kepada delapan golongan. Dalam ayat tersebut disebutkan secara jelas golongan yang berhak menerima dana zakat. Namun, ayat tersebut tidak menyebutkan ketentuan-ketentuan lain yang menyertai dalam pendistribusian zakat. Misalnya, tentang berapa porsi yang tepat yang harus diberikan kepada masing-masing golongan atau golongan mana yang paling diutamakan dalam penyaluran zakat (Hani, 2015: 24).

Delapan golongan penerima zakat, pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda. Kebutuhan seorang fakir dan miskin dengan seorang amil zakat tentu sangat berbeda, begitu pula dengan golongan lainnya. Jumhur ulama berbeda pendapat tentang siapa yang sebenarnya paling berhak menerima zakat, apakah zakat wajib dipukul rata untuk semua golongan, apakah boleh hanya salah satu dari kedelapan golongan atau apakah zakat boleh diberikan kepada selain delapan golongan ini (Az-Zuhaili, 2010: 280).

Para ulama *Syafi'iyah* menyatakan, semua sedekah wajib (*zakat*) baik *fitriah* maupun *maal* wajib didistribusikan kepada delapan golongan, karena mengamalkan QS. At-Taubah [9]: 60. Ayat tersebut menegaskan semua zakat diperuntukkan kepada delapan golongan tersebut. Dengan demikian, ayat tersebut menunjukkan bahwasannya semua sedekah tersebut dimiliki oleh mereka semua, sama rata antara mereka (Az-Zuhaili, 2010: 280).

Sedangkan jumhur (Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah) menyatakan boleh mendistribusikan *zakat* kepada satu golongan saja. Hanafiyyah dan Malikiyyah membolehkan mendistribusikan kepada satu orang saja dari salah satu golongan. Malikiyyah justru menyarankan untuk mendistribusikan *zakat* kepada orang yang sangat membutuhkan (Az-Zuhaili, 2010: 281).

Perbedaan pendapat yang terjadi pada ulama ini menyebabkan banyak perbedaan perspektif dalam penyaluran *zakat*. Lembaga amil dalam pendistribusian *zakat* hanya menyalurkannya kepada beberapa golongan yang ada (Hani, 2015: 25). Sementara itu masih banyak pendistribusian secara perorangan yang pendistribusiannya diberikan hanya kepada satu golongan saja. Karena adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga amil zakat di beberapa daerah (Atabik, 2015: 41).

Di Indonesia, pendistribusian zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 25 disebutkan bahwa, "*zakat wajib diberikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam*". Pasal ini kemudian dilengkapi dengan pasal 26 yang menegaskan bahwa pendistribusian *zakat* berdasarkan pada skala prioritas dan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan serta kewilayahan. Undang-Undang ini cenderung memfokuskan *zakat* sebagai salah satu metode pemberantasan kemiskinan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 bahwa pendayagunaan *zakat* untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Penyaluran zakat di era kontemporer juga lebih beragam, sebab zakat tidak hanya dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup kedelapan golongan (Beik, 2009); (Ghani & Bakar, 2011), tapi juga menjadi sarana dakwah *Islamiyyah* (Hafidhuddin, 2011); (Hakim, 2017). Di era kontemporer, penyaluran zakat dilakukan dengan berbagai macam metode dan pada berbagai golongan. Sebagaimana dinyatakan Tho'in (2017), bahwa terdapat dua program pembiayaan pendidikan yang dilakukan yakni, program beasiswa terpadu dan pesantren yatim. Sementara Hamzah (2015), menyatakan bahwa ekonomi Islam memberikan kompensasi kepada penerima *zakat*, yaitu harapan yang harus diwujudkan pasca penerimaan *zakat*. dengan teori rasionalitas dan didukung oleh teori lainnya dinyatakan bahwa kompensasi bersifat karakteristik sesuai dengan *zakat* yang diterima.

Selaras dengan ini, Efendi (2017), menyatakan bahwa pendistribusian *zakat* dapat dilakukan kepada korban erupsi Gunung Sinabung. Alasan pendistribusian *zakat* kepada korban erupsi ini yaitu; *pertama*, dalam pendistribusian *zakat*, harus memperhatikan tempat atau lokasi sasaran zakat tersebut, dengan mengutamakan distribusi domestik, dengan melakukan distribusi lokal dan mengutamakan penerima *zakat* yang berada dalam lingkungan terdekat dengan tempat dana *zakat* dikumpulkan (wilayah *muzakki*) atau lembaga *zakat* dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain. *Kedua*, banyaknya kejadian-kejadian baru yang tidak terduga, kebutuhan-kebutuhan umat yang mendesak, serta orang-orang yang terdesak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya merupakan masalah baru dalam fikih khususnya zakat. Salah satu golongan yang terdesak dan sangat memerlukan bantuan adalah

korban bencana alam, dimana pada saat ini banyak terjadi bencana alam yang menimpa masyarakat di berbagai daerah.

Riyaldi (2017), dalam “Kedudukan dan Prinsip Pembagian *Zakat* dalam Mengatasi Permasalahan Kemiskinan (Analisis Pendangan Yusuf Qardhawi)”, menyatakan bahwa, pandangan Qardhawi tentang *zakat* dan syariah Islam dalam mengatasi kemiskinan terbagi menjadi tiga, 1) bekerja merupakan sarana utama dalam mengatasi kemiskinan; 2) hanya sebagian fakir dan miskin yang berhak menerima *zakat*, artinya tidak semua dari mereka; 3) sebgaiian fakir dan miskin diberi *zakat* produktif untuk dapat memperoleh penghasilan, sebagiannya lagi diberi *zakat konsumtif*.

Hani (2015), menyatakan bahwa pembagian *zakat* kepada golongan penerima zakat adalah sesuai dengan perintah Al-Qur’an QS. At-Taubah[9]: 60. Hal ini dinyatakan oleh Imam Syafi’i, bahwa *zakat* wajib diberikan kepada golongan yang tertulis dalam ayat tersebut saja. Selanjutnya, Malahayatie (2016), menyatakan bahwa pemahaman delapan *asnaf* (golongan) harus dipelajari lagi secara *universal*, artinya saat ini pemaknaan *mustahiq* masih dalam arti sempit. Sedangkan dalam pemberdayaan ekonomi, lembaga amil harus menerapkan pengelolaan *zakat* dengan pengembangan dan pemberdayaan. Sehingga lembaga amil dapat membantu *mustahiq* penerima zakat secara nyata.

Mohammad, et al., (2014), meneliti “Qard Hasan Melalui Asnaf al-Gharimin”. Hasil dari penelitian ini adalah, terdapat ruang yang luas dalam inovasi makna *asnafal-gharimin* kepada pinjaman keuangan berbentuk *qard hasan*. Pelaksanaan pinjaman keuangan berbentuk *qard hasan*, dapat menyumbang kepada perkembangan ekonomi umat Islam dan keberlanjutan pusat-pusat *zakat* di Malaysia.

Sementara Arrashid (2017), dalam “Hakikat *Muallaf* yang layak Menerima *Zakat* (Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Dan Imam Nawawi)” menyatakan bahwa Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi memiliki pendapat yang berbeda mengenai hakikat *muallaf* yang berhak menerima *zakat*. Ibnu Qudamah menyatakan bahwa *muallaf* adalah orang-orang muslim dan musyrik, sementara Imam Nawawi berpendapat bahwa *muallaf* yang berhak menerima *zakat* adalah hanya golongan muslim saja.

Ramlan (2015), dalam “Konsep *Muallaf* Sebagai Mustahik Zakat Menurut Yusuf Qardhawi”. Menyatakan bahwa, Ibnu Qudamah mengatakan *muallaf* adalah orang-orang Muslim dan musyrik, sementara Imam Nawawi berpendapat bahwa *muallaf* yang berhak menerima *zakat* adalah hanya golongan muslim saja. Menurut Yusuf Wardhawi *muallaf* bukan hanya mereka yang baru masuk islam, melainkan juga mereka yang keimanannya masih lemah yang dapat memberikan kontribusi lebih ketika mereka memeluk islam.

Selanjutnya, Wafiroh (2016), dalam “*Reinterpretasi Konsep Fi Sabilillah Sebagai Ashnaf Zakat*” dalam penelitian ini dinyatakan bahwa *fi sabilillah* dimaknai secara umum kepada segala perbuatan yang baik dalam kerangka menegakkan syariah Islam. Pemaknaan ini dapat diterima dalam *khazanah* pemikiran ulama klasik dan modern.

Persamaan dari penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini membahas golongan-golongan penerima *zakat* baik pergolongan maupun secara keseluruhan golongan. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini membahas semua golongan penerima *zakat* dengan perspektif ulama dan pengimplementasian lembaga *zakat*.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Malang. Penduduk dengan agama Islam di Kabupaten maupun Kota Malang adalah mayoritas, yakni 86,72% untuk Kota Malang dan 96,64% untuk kabupaten Malang. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh badan statistik Kota Malang, Luas wilayah Kota Malang adalah 110,06 km² dengan jumlah penduduk 861.414 jiwa. Sedangkan data dari badan statistik Kabupaten Malang menyebutkan, luas wilayahnya adalah 2.977,05 km² dengan jumlah penduduk 2.576.596 jiwa. Dilihat dari luas wilayah dan mayoritas penduduk yang muslim maka wilayah regional Malang memiliki potensi besar terkait perolehan zakat.

Di wilayah regional Malang sendiri terdapat banyak badan maupun lembaga yang bergerak dalam pengelolaan *zakat*. Namun, dalam penelitian ini hanya memilih dua lembaga *amil zakat* di Kota Malang. Lembaga ini adalah LAZISMU dan Yayasan Nurul Hayat Kabupaten Malang. LAZISMU Kabupaten Malang adalah salah satu lembaga *amil* yang cakupan wilayahnya luas di regional Malang. LAZISMU Kabupaten Malang memiliki 16 Unit Layanan di

setiap Kecamatan. Nurul Hayat adalah yayasan sosial yang bergerak di bidang layanan sosial dan dakwah. Nurul Hayat dalam fungsinya sebagai lembaga *amil* merupakan *amil zakat* yang berhak menerima *zakat* sebagai upah kerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui delapan golongan penerima zakat dalam perspektif teks dan konteks di dua lembaga zakat tersebut.

KAJIAN LITERATUR

Delapan Golongan Penerima Zakat

Penerima zakat berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60 terdiri dari delapan golongan, yakni sebagai berikut:

1. Fakir dan Miskin

Fakir dan miskin yang disebutkan pertama secara berturut-turut dalam al-qur'an. Ini menunjukkan bahwa sasaran pertama *zakat* ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat (Qardhawi, 1996: 510). Golongan fakir dan miskin adalah golongan yang harus diutamakan dalam penyaluran *zakat*, karena dalam Al-Qur'an kedua golongan ini didahulukan.

Dalam definisinya, ulama berbeda pendapat mengenai fakir dan miskin. Setengah ahli *tahqiq* mengatakan; bahwa fakir dan miskin itu satu golongan yang berbeda sifatnya, bukan berlainan suku. Fakir dan miskin itu satu, bukan dua golongan yang masing-masing berdiri sendiri (Shiddieqy, 1997: 166). Sedangkan jumhur ulama, berpendapat bahwa keduanya adalah dua golongan tapi semacam. Maksudnya adalah mereka yang dalam kekurangan dan membutuhkan (Qardhawi, 1996: 510).

Fakir dalam hal *zakat* merupakan mereka yang tidak memiliki barang berharga atau tidak memiliki kekayaan dan usaha apapun sehingga memerlukan pertolongan untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan miskin, ialah mereka yang memiliki barang berharga atau pekerjaan tertentu yang dapat mencukupi sebagian dari kebutuhannya, misal seseorang memerlukan sepuluh ribu rupiah namun hanya mempunyai tujuh ribu rupiah saja (Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf, 1986: 121-122). Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *fakir* adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya (Az-Zuhaili, 2010: 282). Fakir tidak memiliki sanak keluarga

(orang tua, pasangan, keturunan) yang dapat membantunya dalam pemenuhan kebutuhan dan menafkahnya. Dalam kitab *Al-Fiqhul Muyassar* (Al-Hamida, 1994: 191) dijelaskan bahwa orang fakir adalah mereka yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki penghasilan, atau memiliki harta dan penghasilan namun jauh dari kata cukup, jika ia membutuhkan sepuluh ribu rupiah maka ia hanya memiliki tiga ribu rupiah. Walaupun ia dalam keadaan sehat, memiliki pakaian dan rumah tempat tinggal. Az-Zuhaili (2010: 282) mengatakan, orang miskin adalah mereka yang dapat bekerja untuk mencukupi kebutuhannya namun belum mencukupi. Misalnya seseorang yang membutuhkan sepuluh ribu rupiah namun dia hanya mempunyai delapan ribu rupiah, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papannya.

Ulama syafi'iyah dan Habillah sepakat bahwa orang-orang fakir lebih buruk kondisinya dibandingkan dengan orang miskin. Mereka yang fakir tidak memiliki penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhannya, bahkan kurang dari setengah kebutuhannya. Sedangkan orang-orang miskin adalah mereka yang penghasilannya telah memenuhi lebih dari setengah kebutuhannya tetapi belum mencukupi secara keseluruhan. Kedua golongan ini bukan mereka yang kekurangan dikarenakan sikap boros dan kikir. Dengan demikian, kedua golongan ini diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Az-Zuhaili, 2010:282).

Dalam penggambaran, siapa yang lebih kekurangan antara orang-orang fakir dan miskin, dapat dilihat dari beberapa dalil di dalam Al-Qur'an maupun hadits. Dilihat dari surat At-Taubah ayat 60, fakir adalah lebih buruk kondisinya dibandingkan dengan miskin. Biasanya sesuatu dimulai dengan sesuatu yang lebih penting dan lebih penting (Az-Zuhaili, 2010: 282), artinya orang fakir lebih buruk kondisinya dibandingkan dengan orang miskin. Hal ini juga diperkuat dengan firman Allah dalam (QS. Al-Kahfi [18]: 79) yang artinya:

“adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja dilaut...”

Ayat ini menjelaskan bahwa orang miskin masih memiliki bahtera untuk dapat bekerja memenuhi kebutuhan hidup dan mencari nafkah. Selain itu, Rasulullah saw juga pernah berdoa kepada Allah untuk meminta kemiskinan dan dihindarkan dari kefakiran.

Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah berpendapat, bahwa orang miskin lebih buruk kondisinya dibanding orang fakir, sebagaimana dinukil dari sebagian para imam bahasa (Az-Zuhaili, 2010: 283). Hal ini dikarenakan firman Allah: “*atau orang miskin yang sangat fakir*” (QS. Al-Balad [90]: 16). Hal ini menunjukkan betapa membutuhkannya kehidupan orang miskin. Ia bertempat tinggal dimana ia berada atau tidak tetap.

Zakat diberikan kepada golongan fakir dan miskin untuk alasan pemenuhan kebutuhannya. Ulama berpendapat bahwa mereka diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya untuk masa satu tahun. Pemberian zakat ini dalam berbagai bentuk, baik berupa barang-barang seperti bahan makanan dan pakaian, atau memberinya uang tunai dan uang itu dapat digunakan untuk memenuhi kehidupannya dan keluarganya, atau dapat juga diberikan alat-alat produksi untuk kemudian dikelola sehingga terpenuhi kebutuhan selama satu tahun (Al-Utsaimin, 2008: 210).

2. Amil Zakat

Golongan ketiga setelah fakir dan miskin yang berhak menerima zakat adalah amil zakat. Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala macam urusan zakat, mulai dari pengumpul zakat sampai pada pembagian kepada *mustahiq* zakat. Amil zakat juga merupakan mereka yang melakukan perhitungan, pembendaharaan, pencatatan keluar masuknya zakat dan penjaga harta zakat. Bagi orang-orang ini Allah menjanjikan upah dari harta zakat yang diamanahi kepada mereka dan tidak diambil selain dari harta zakat (Qardhawi, 1996: 545).

Amil menerima zakat sebagai ganti upah kerjanya (Az-Zuhaili, 2010: 283). Dalam pemberian zakat kepada amil tidak dipandang kekayaannya, karena pemberian kepada orang kaya adalah haram. Pemberian ini semata karena upah atas kerja yang ia lakukan. Pengurus zakat berhak mendapatkan zakat sesuai dengan kategori kepengurusan (Al-Utsaimin, 2008: 211). Apabila dirasa amil adalah masuk dalam kategori fakir maka ia berhak menerima zakat sebagai amil dan fakir. Misalnya, diperkirakan untuk masa satu tahun sepuluh ribu rupiah mencukupi kebutuhannya. Maka seorang amil yang juga terhitung fakir akan menerima dua ribu rupiah untuk kepengurusannya dan delapan ribu rupiah untuk kefakirannya.

Amil zakat diangkat dan ditugaskan oleh pemerintah (penguasa) atau suatu lembaga atau badan tertentu untuk mengurus segala urusan zakat. Imam atau khalifah adalah orang-orang yang secara fikih berhak untuk bertindak sebagai amil zakat. Namun demikian, golongan wajib zakat (*muzzaki*) menganggap suatu pemerintahan atau kekhalifahan kurang dapat memenuhi aspirasi golongan *muzzaki*, sehingga ditunjuklah dua golongan yang dianggap mampu melaksanakan segala urusan zakat, yang pertama di lingkungan yang cenderung tradisional (pedesaan) ditunjuklah tokoh-tokoh agama. Yang kedua, di daerah perkotaan dibuat panitia atau kelompok khusus yang dibentuk oleh organisasi atau lembaga keagamaan tertentu (Hakim, 2018: 396).

3. Muallaf (Yang Dilunakan Hatinya)

Muallaf adalah golongan keempat yang berhak menerima zakat. Ulama Fuqaha membagi muallaf dalam dua golongan, yakni (a) yang masih kafir, kafir yang dimaksud adalah yang diharap akan beriman dengan diberikan pertolongan, dan ada pula kafir yang diberikan kepadanya hak muallaf untuk menolak kejahatannya; (b) yang telah masuk Islam terbagi kedalam empat kelompok, yang masih lemah imannya, pemuka-pemuka yang mempunyai kerabat, orang Islam yang berkedioman diperbatasan dan orang yang diperlukan untuk menarik zakat (Shiddieqy, 1997: 179-180).

Secara bahasa muallaf berasal dari kata '*allafa*' yang bermakna '*saiyarahu alifan*' yang berarti menjinakkan, menjadikannya atau membuatnya jinak (Yunus, 1989: 49). Secara istilah ulama berbeda pendapat dalam mengartikan *muallaf* (orang yang dilunakan hatinya). Ibnu katsir dalam kitabnya mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan muallaf merupakan kaum yang dilunak hatinya terhadap Islam dari golongan orang yang tidak benar menolongnya, demi memperbaiki diri dan keluarganya, seperti Aqra' Bin Habis, Unaiyah Bin Badr, Abu Sufyan Bin Harb serta pemimpin kabilah seperti mereka (Al-Mubarak: 2010: 239).

Muallaf yang dimaksud adalah orang-orang yang diharapkan hati dan keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau mereka yang berniat jahat terhadap islam tetapi terhalangi atau mereka yang memberi manfaat dengan menolong dan membela kaum muslimin (Qardhawi, 1996: 563).

Ibnu Qadhamah dalam Az-Zuhaili (2010: 323), berpendapat bahwa *muallaf* terbagi dua bagian yakni *muslimin* dan *kuffur*. Mereka adalah pemimpin yang ditaati dalam golongan mereka. *Kuffur* dibagi lagi dalam dua kelompok, yang pertama adalah mereka diharapkan masuk agama Islam, mereka diberi zakat untuk menambah kecenderungan dan hasratnya terhadap Islam sehingga menjadi muslim yang seutuhnya. Kelompok kedua adalah mereka yang dikhawatirkan akan berbuat jahat, sehingga untuk mencegahnya diberikan zakat kepadanya.

4. *Riqab* (Budak/Hamba Sahaya)

Mereka yang masih dalam perbudakan, dinamai *riqab*. Maksud *riqab* dalam oleh Qur'an surat At-Taubah [9]: 60 adalah "*segala mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan riqab atau perbudakan*" (Shiddieqy, 1997: 183). *Riqab* adalah bentuk jamak dari *raqabah*, istilah ini dalam al-Qur'an artinya budak belian laki-laki (*abid*) dan bukan belian perempuan (*amah*). Istilah ini dijelaskan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan, maksudnya perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya dengan belunggu yang mengikat. Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belunggu yang mengikatnya (Qardhawi, 1996: 587).

Riqab muktab adalah budak belian yang diberikan kebebasan untuk berusaha mengumpulkan kekayaan guna memerdekakan dirinya sendiri (Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf, 1986). Budak muktab dijanjikan kebebasan dari tuannya dengan permintaan atau penawaran dari tuannya dengan imbalan uang yang diserahkan kepada tuannya dalam waktu yang disepakati (Baharun, 2001: 56). *Riqab* juga ditafsirkan sebagai tawanan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir, maka orang kafir itu diberikan zakat agar mereka membebaskan tawanan tersebut (Al-Utsaimin, 2008: 213).

Riqab dalam artian budak tidak relevan lagi di era sekarang, mengingat adanya penghapusan perbudakan dalam hukum positif nasional maupun internasional. *Riqab* di era sekarang lebih cenderung kepada mereka yang mengalami eksploitasi dan tertindas oleh golongan lainnya baik secara personal maupun kelompok. *Riqab* yang dimaksud disini adalah mereka yang menderita secara budaya maupun politik. Oleh karenanya orang-orang yang kemudian dapat dikatakan sebagai *riqab* di era sekarang dikelompokkan menjadi beberapa golongan, seperti: a) menyematkan buruh-buruh kasar dari belunggu

majikannya; b) mengusakan pembebasan terhadap orang-orang yang dipenjara atau dihukum hanya karena menyuarakan aspirasi atau pun melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup namun dihukum sama berat dengan koruptor; c) mengusahakan kemerdekaan untuk suatu negara yang tengah dijajah, hal ini dilakukan untuk menghilangkan perbudakan gaya baru yang biasa dikenal dengan imperialis gaya baru atau new colonial yang masih ada hingga saat ini; d) pembebasan terhadap masyarakat muslim yang mengalami penindasan baik secara individu maupun kelompok sosial; e) menyelamatkan pekerja sex komersial (PSK) yang telilit hutang kepada *mucikari* sehingga tidak semakin terperosok dalam kemaksiatan dan kembali kepada jalan yang benar (Hakim, 2018: 398).

5. *Gharim* (orang yang berutang)

Golongan keenam yang berhak menerima zakat adalah *Gharimun* (orang yang berutang). *Gharimun* adalah bentuk jamak dari *gharim* (dengan ghin panjang), artinya orang yang mempunyai utang. Sedangkan *ghariim* (dengan ra panjang) adalah yang berutang, kadangkala pula dipergunakan untuk orang yang mempunyai utang (Qardhawi, 1996: 594).

Gharimin ialah mereka yang mempunyai utang, tak dapat lagi membayar utanya, karena telah jatuh fakir (Shiddieqy, 1997: 185). Para ulama *Rahimullah* telah membagi utang menjadi dua bagian yaitu utang untuk mendamaikan dua hubungan dan utang untuk memenuhi kebutuhan (Al-Utsaimin, 2008: 213). Seorang *gharimin* yang terbelit hutang secara pribadi haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat diberikan dana zakat. Qardhawi mengemukakan syarat-syarat bagi seorang *gharimin* pribadi, yang pertama dana zakat digunakan untuk membayar sisa hutangnya karena *gharimin* memiliki harta yang dapat digunakan untuk membayar hutangnya. Kedua, *gharimin* tidak melakukan pinjaman untuk tujuan maksiat atau keburukan. Ketiga, pembayaran utang dilakukan secara langsung dan yang keempat hutang bukanlah akibat kifarfat atau zakat melainkan kerana bisnis (Qardhawi, 1996).

Pendistribusian zakat kepada golongan *gharim* di era sekarang dibagi kepada beberapa bagian, yaitu a) membantu mereka yang mengalami pailit, b) untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha yang modal kerjanya dari pinjaman, c) untuk membayar hutang seseorang yang telah jatuh miskin, d)

untuk melatih pelaku usaha kecil dan menengah untuk dapat menjalankan bisnisnya dan tidak mudah jatuh pailit, e) untuk mengurangi beban suatu negara atau suatu golongan masyarakat yang miskin (Hakim, 2018: 399).

6. *Fisabilillah* (Di Jalan Allah)

Golongan penerima zakat yang ketujuh adalah “*sabilillah*” (di jalan Allah). Secara bahasa sudah jelas, *sabil* ialah jalan. *Sabiullah* ialah jalan baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal, yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah (Shiddieqy, 1997). Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya Fatwa-Fatwa Mutakhir, makna secara bahasa dari *sabilillah* terarah pada *mardhatillah* (keridhaan Allah). Dengan pengertian ini, maka segala bentuk kebaikan yang mendekatkan manusia dengan Tuhannya termasuk dalam makna *sabilillah*.

Makna *sabilillah* dalam Al-Qur’an surat At-Taubah terlalu umum, sehingga banyak menimbulkan perbedaan perspektif. Sebab makna *sabilillah* di luar ayat ini sangat umum dan mencakup banyak hal, tidak terbatas pada penerapan golongan-golongan yang berhak menerima zakat saja. *Sabilillah* secara umum juga mencakup pemberian bantuan atau pertolongan kepada tujuh golongan lain dalam *asnaf* (golongan) penerima zakat (Al-Qardhawi, 2006: 372).

Menurut empat mazhab, *sabilillah* adalah orang-orang yang dengan suka rela berperang untuk membela Islam. Sedangkan menurut para imam seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Atsir, Asy Syanqitiy, dan Qadi ‘Iyad, orang-orang yang berada di jalan Allah secara umum, baik yang berperang, yang bekerja di sekolah-sekolah ataupun rumah sakit atau pengurus-pengurus masjid dan semua bentuk kemaslahatan umum ialah *sabilillah* (Mughniyah, 2006: 193).

Makna *fisabilillah* yang luas juga kemudian diartikan sebagai segala bentuk “*sabil al-khair*” atau segala bentuk macam jalan menuju kebaikan. Pengertian ini memaksudkan *fisabilillah* sebagai suatu jalan untuk memenuhi kemaslahatan bersama seperti, pembangunan sekolah-sekolah, pembangunan masjid, pembangunan rumah sakit, pembangunan perpustakaan, pelatihan bagi para da’i, penerbitan buku-buku dan majalah serta segala bentuk perbuatan bagi kemaslahatan bersama lainnya (Rahmad Hakim, 2018: 399-400).

7. *Ibnu Sabil*

Jumhur ulama mengkiaskan *ibnu sabil* dengan musafir, yaitu orang yang berpergian dari satu daerah ke daerah lainnya. *As-sabil* secara bahasa berarti *ath-thariq* atau jalan (Al-Utsaimin, 2008). Menurut imam syafi'i *ibnu sabil* adalah orang yang dalam perjalanannya kehabisan bekal ataupun orang yang bermaksud melakukan perjalanan namun tidak mempunyai bekal, keduanya berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya, karena melakukan perjalanan bukan untuk maksud maksiat. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, tidak setiap orang yang melakukan perjalanan demi kemaslahatan diberi bagian zakat, walaupun perjalanannya untuk suatu kemanfaatan tertentu (Qardhawi, 1996: 654-655).

Selain orang-orang yang melakukan perjalanan, anak-anak yang terlantar dijalan juga termasuk dalam *ibnu sabil*. Mereka yang tidak memiliki rumah dan menjadi gelandangan di jalanan juga termasuk dalam golongan *ibnu sabil*. Oleh karena itu, biaya untuk menyekolahkan dan membiayai para gelandangan ini adalah dapat diambil dari dana zakat untuk golongan *ibnu sabil* (Rahmad Hakim, 2018: 400-401).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian memaparkan hasil penelitian dengan sistematis melalui data yang diperoleh berdasarkan telaah dokumen yang berupa data terkait delapan golongan penerima zakat dalam literatur maupun jurnal. Obyek penelitian adalah dua lembaga amil zakat di wilayah Malang Raya, yakni Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat dan LAZISMU Kabupaten Malang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini wawancara, dokumentasi dan observasi. Selanjutnya analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*). Metode analisis isi dilakukan dengan lambang-lambang tertentu yang berkaitan dengan data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dijabarkan secara sistematis dan terstruktur.

PEMBAHASAN

Fakir dan Miskin

Secara teks, menurut pendapat ulama Madzhab Hanafi fakir adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa dilihat dari nilai *nisab* menurut hukum zakat yang sah atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai *nisab* atau lebih, yang terdiri dari barang-barang rumah tangga, pakaian, buku-buku sebagai keperluan pokok sehari-hari (Qardhawi, 1996: 513).

Menurut tiga *mazhab* fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki harta maupun penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan orang yang berada dibawah tanggungjawabnya, seperti kebutuhan akan sandang, pangan dan papan serta segala kebutuhan pokok lainnya. Sebagai contoh, orang memerlukan 10 ribu rupiah untuk memenuhi kebutuhannya, namun ia hanya memiliki 3 ribu rupiah (Qardhawi, 1996: 513).

Ulama *mazhab* Hanafi berpendapat miskin adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Sedangkan menurut tiga *mazhab* lainnya miskin adalah orang-orang yang memiliki penghasilan atau kekayaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggung jawabnya tetapi belum sepenuhnya mencukupi. Sebagai contoh orang dalam memenuhi kebutuhannya membutuhkan 10 ribu rupiah, namun ia hanya mampu memenuhi sebesar 8 ribu rupiah (Qardhawi, 1996: 513).

Secara konteks, fakir dan miskin merupakan golongan yang selalu menjadi fokus dalam pendistribusian zakat. Efant Chunaifi Abdillah, Staf divisi layanan sosial Nurul Hayat KC Malang menyampaikan, "*yang kita utamakan ya, fakir, miskin sama fi sabilillah*". Penyaluran zakat kepada golongan fakir dan miskin di lembaga Zakat Nurul Hayat adalah lebih kepada zakat konsumtif dan baru mengembangkan pemberdayaan bagi kaum fakir dan miskin (Abdillah, Wawancara I, 30 April 2019).

Golongan fakir dan miskin merupakan golongan yang menjadi sasaran utama dari lembaga amil zakat. Pendistribusian zakat kepada dua golongan ini masih menggunakan cara *konvensional* atau dengan zakat *konsumtif*. Walaupun lembaga amil zakat Nurul Hayat dan LAZISMU juga sudah mulai memprogram untuk pemberdayaan bagi golongan fakir dan miskin.

Amil Zakat

Amil zakat secara *teks* adalah mereka yang melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan zakat, seperti: pengumpulan, pendistribusian, penjagaan, serta pembendaharaan seperti mencatat dan mengitung keluar masuknya zakat. Orang yang melakukan hal ini diberi upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya (Qardhawi, 1996: 545).

Amil zakat berhak atas dana zakat sebagai upah atas kerjanya. Namun, pemberian upah kepada amil tetap berdasarkan keputusan yang dilakukan oleh lembaga amil masing-masing. Lembaga Zakat Nurul Hayat Cabang Malang mengartikan pekerjaan sebagai amil adalah sebagai aktivitas dakwah. Nurul Hayat sebagai lembaga amil berhak menerima dana zakat sebagai upah atas kerjanya, tetapi Amil di Lembaga Nurul Hayat tidak mengambil haknya. Hal ini dikarenakan adanya komitmen lembaga untuk menjadi lembaga zakat yang mandiri, Nurul Hayat tidak ingin aktivitas sebagai amil bertujuan untuk mengejar upah atas pendistribusian zakat yang dilakukan. Dalam pandangan lembaga amil zakat Nurul Hayat Cabang Malang melalui staf divisi layanan sosialnya, semakin tinggi perolehan zakat maka semakin tinggi upah kerja dan begitupun sebaliknya, hal ini dinilai negatif oleh lembaga (Evan, wawancara II, 09 Mei 2019).

Sebagai lembaga zakat, Nurul Hayat membutuhkan dana baik untuk operasional kantor maupun gaji amil serta karyawan lainnya. Untuk pemenuhan kebutuhan ini lembaga zakat Nurul Hayat melakukan usaha mandiri yang mana laba usaha digunakan untuk pemenuhan kebutuhan operasional lembaga termasuk juga gaji karyawan dan amil (Evan, wawancara II, 09 Mei 2019).

Di sisi lain, Pada LAZISMU hak amil tetap diberikan sesuai dengan proporsi kerja yang telah dilakukan. Dalam Keputusan Dewan Syariah LAZISMU Nomor 1 Tahun 2018, dinyatakan bahwa amil berhak mendapat bagian dari dana zakat meliputi biaya pengelolaan, gaji/honorarium, operasional lembaga/kantor serta administrasi yang berasal dari zakat maal. Amil tidak mendapatkan bagian dari dana zakat fitrah. (Mashur, Wawancara I, 07 Mei 2019).

Lembaga Zakat Nurul Hayat dan LAZISMU berbeda pandangan dalam pemberian upah kepada amil. Pada LAZ Nurul Hayat, dalam segala bentuk pembiayaan yang dikeluarkan oleh lembaga baik operasional lembaga, gaji/upah amil maupun gaji karyawan serta biaya lainnya dibiayai dari laba usaha mandiri

yang dilakukan oleh lembaga. Sedangkan LAZISMU, baik operasional lembaga, gaji/upah amil serta administrasi lembaga, mengambil bagiannya sebagai amil dari dana zakat. Walaupun demikian biaya untuk operasional ini dikhususkan lagi pada zakat mal.

Muallaf

Para *Fuqaha'* membagi *muallaf* dalam dua golongan; *pertama*, mereka yang masih *non-Muslim*, yaitu mereka yang diharap akan beriman dengan diberikan pertolongan atau kafir yang diberikan kepadanya hak *muallaf* untuk menolak kejahatannya. *Kedua*, mereka yang telah menjadi Muslim akan tetapi masih lemah imannya. *Ketiga*, orang Islam diperbatasan yang tinggal diperbatasan (Shiddieqy, 1997: 179-180). Ibnu katsir mendefinisikan *muallaf* dengan mereka kaum yang lunak hatinya kepada Islam dari kalangan orang yang tidak benar menolongnya, demi memperbaiki dirinya dan keluarganya (Al-Mubarak, 2010).

Kategori *muallaf* sudah *familiar* di lembaga zakat, namun dalam penanganan asnafnya berbeda-beda. Pada Lembaga Nurul Hayat, memiliki konsen yang cukup serius pada *asnaf* ini, lembaga amil zakat Nurul Hayat Cabang Malang membuat program pembinaan terhadap *muallaf* yang dilakukan di Daerah Wagir Kabupaten Malang. Pembinaan ini berupa kajian yang dilakukan terhadap warga desa yang hampir terjadi kristenisasi. Melalui program ini, Nurul Hayat berhasil mengislamkan seratus orang di daerah Wagir dan terus memberikan pembinaan kepada para *muallaf*. (Evan, Wawancara II, 09 Mei 2019).

LAZISMU Kabupaten Malang juga pernah menangani atau memberikan dana zakat untuk *muallaf*. Dalam hal ini LAZISMU Kabupaten Malang pernah menangani kasus seorang *muallaf* cina yang kemudian di bina oleh LAZISMU Kabupaten Malang melalui pemberdayaan ekonomi. Namun program kerja oleh Wakil ketua LAZISMU Kabupaten Malang dinilai kurang *efektif* karena kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam hal pemberdayaan ekonomi di lembaga.

Kategori *muallaf* ditanggapi berbeda oleh kedua lembaga amil zakat. *Muallaf* sebagai golongan penerima zakat sama-sama mendapatkan haknya, baik dari Nurul Hayat maupun LAZISMU Kabupaten Malang. Lembaga zakat Nurul Hayat dalam pendistribusian zakat kepada *muallaf* adalah dengan memberikan

bantuan program berbentuk kajian atau dakwah kepada golongan muallaf. Sedangkan pada LAZISMU kabupaten Malang memberikan bantuan berupa pemberdayaan ekonomi kepada asnaf muallaf walaupun kemudian diakui belum dikelola secara baik.

Riqab (Hamba Sahaya)

Riqab adalah mereka yang masih dalam perbudakan. *Riqab* dalam QS. at-taubah ayat 60 diartikan sebagai “segala mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan *riqab* atau perbudakan” (Shiddieqy, hal: 183, 1997). *Riqab* merupakan bentuk jamak dari *raqabah*, istilah ini dalam al-Qur’an berarti budak belian laki-laki (*abid*) dan bukan budak belian perempuan (*amah*). Istilah ini berkaitan dengan pembebasan atau pelepasan, maksudnya perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya dengan belunggu yang mengikat. Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belunggu yang mengikatnya (Qardhawi : 587, 1996).

Riqab dipandang sebagai budak di era sekarang sulit di jumpai, hal ini dikarenakan adanya hukum positif yang menghapus sistem perbudakan secara nasional maupun internasional. Perbudakan dilarang karena dinilai melanggar hak asasi manusia. Lembaga amil zakat Nurul Hayat KC Malang belum pernah menyentuh golongan ini. dalam padangan Nurul Hayat KC Malang, *riqab* memiliki pengertian budak, sehingga dirasa sulit dalam menentukan *mustahiq* zakat dengan kategori *riqab* di era sekarang (Evan, Wawancara I, 30 April 2019). Namun demikian, Nurul Hayat tidak menutup kemungkinan akan memberikan bagian dari dana zakat pada seorang individu yang dalam surveinya dikategorikan (Evan, wawancara II, 09 Mei 2019).

Disisi lain, LAZISMU sebagai lembaga zakat yang merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang *riqab*. *Riqab* di era sekarang tidak hanya terbatas pada perbudakan saja. Menurut Keputusan dewan syariah LAZISMU Nomor 1 tahun 2018, yang dimaksud dengan *riqab* adalah “orang yang menjadi korban dari bencana sosial berupa konflik sosial dan penerapan sistem sosial yang menyebabkan penindasan sehingga kemanusiaan tidak diakui secara total atau tidak secara penuh”.

Wakil ketua LAZISMU Kabupaten Malang memberikan penjelasan tambahan terkait *riqab* dalam versi LAZISMU dan Muhammadiyah sebagai

berikut, “Jadi kita kasih bantuan materi ya konsumtif, kriterianya adalah korban bencana sosial, penyandang masalah sosial dan korban trafficking. Makanya disitu kan kemudian mencangkup pemberdayaan organisasi kesejahteraan, kemandirian perubahan sosial dan advokasi kebijakan publik” (Mashur, Wawancara I, 07 Mei 2019).

Pengertian yang luas ini memberikan gambaran yang nyata bagi pengelola zakat untuk dapat menyalurkan zakat kepada yang berhak berdasarkan pengertian yang diberikan dewan syariah LAZISMU. LAZISMU Kabupaten Malang sendiri pernah menangani kasus yang dapat dikategorikan sebagai *riqab*, dalam hal ini LAZISMU Kabupaten Malang menangani kasus pemerkosaan yang dilakukan terhadap seorang anak di bawah umur yang tidak dapat menerima keadilan karena kondisi sosialnya. Dimana pelaku pemerkosaan merupakan seseorang dari golongan kaya sementara si korban memiliki ibu yang menderita *stroke*. Kasus ini terjadi di daerah Kalipare Kabupaten Malang. LAZISMU membantu dalam segala kebutuhan si korban mulai dari proses persalinan sampai pada kebutuhan rumah tangganya. Selain itu, LAZISMU Kabupaten Malang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Malang juga membantu dalam penyelesaian masalah hukum korban (Mashur, Wawancara I, 07 Mei 2019).

Lembaga Zakat Nurul Hayat dan LAZISMU memberikan pengertian yang berbeda terhadap *riqab*. Pengertian yang diberikan lembaga zakat nurul hayat lebih sempit hanya meliputi perbudakan. Sementara itu, LAZISMU memberikan pengertian yang lebih luas mengenai *riqab*. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya LAZISMU lebih sering menjumpai kasus-kasus yang berhubungan dengan *riqab*. Berdasarkan kasus maupun program kerja, lembaga zakat Nurul Hayat belum memberikan zakat kepada *asnaf riqab* sedangkan LAZISMU dengan pengertian *riqab* yang luas, aktif dalam memberikan bantuan bagi korban-korban bencana kemanusiaan atau dalam penanganan kasus perorangan.

Gharim (Orang yang Berhutang)

Gharimin merupakan orang yang memiliki hutang dan tidak dapat lagi membayar hutangnya, karena telah menjadi fakir (Shiddieqy, 1997: 185). Para ulama membagi hutang menjadi dua bagian yaitu hutang untuk mendamaikan hubungan dan hutang untuk memenuhi kebutuhan (Al-Utsaimin, 2008: 213).

Selain *riqab*, *gharim* merupakan salah satu golongan yang sulit ditemui saat ini. Kategori orang yang berhutang sulit untuk ditetapkan sebagai *asnaf* dengan kategori *gharim*. Lembaga zakat Nurul Hayat KC Malang dalam menangani *mustahiq gharim* tidak memberikan kepada sembarang orang melainkan dengan kriteria-kriteria tertentu. Nurul Hayat KC Malang cukup ketat terhadap *mustahiq* dengan kategori *gharim*. Untuk itu lembaga Nurul Hayat KC Malang melakukan survei-survei yang lebih mendalam terhadap *mustahiq* dalam kategori ini. Selain itu, dalam penyaluran zakat kepada *asnaf* dengan kategori ini, dilakukan dengan prosedur tertentu yaitu dengan melakukan pengajuan terhadap Lembaga Zakat Nurul Hayat di kantor pusat. Survei yang dilakukan pun jauh lebih mendalam dibandingkan survei pada *mustahiq* lainnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari niat jahat oknum yang mengaku sebagai *mustahiq gharim* dan memanfaatkan lembaga amil zakat. (Evan, Wawancara I, 30 April 2019).

Lembaga Zakat Nurul Hayat KC Malang sendiri pernah memiliki *mustahiq* dengan kategori *gharim* ini. Terdapat dua orang *mustahiq* yang dapat kepada Nurul Hayat KC Malang, dan setelah melakukan pengajuan kepada kantor pusat serta survei yang mendalam, kedua *mustahiq* ini diberikan dan zakat dengan kategori *gharim*. Kedua *mustahiq* ini adalah mereka yang terlilit hutang riba melalui pinjaman *online*, yang awalnya hanya meminjam lima ratus ribu, hingga tanggungan untuk membayar sampai menjadi hampir sepuluh juta, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. (Evan, Wawancara I, 30 April 2019).

Pada LAZISMU Kabupaten Malang dewan syariah LAZISMU memberikan pengertian *gharim*, yaitu “Orang yang memiliki hutang utang untuk keperluan yang baik dan benar, namun tidak dapat melunasi pada tempo yang ditentukan sehingga mengalami gangguan dalam kehidupan pribadi dan keluarganya”. Jika mengacu kepada keputusan dewan syariah, LAZISMU belum menemukan adanya kasus yang *asnafnya* termasuk dalam kategori *gharim*. Pihak lembaga juga mengungkapkan alasan mereka sulit menjumpai *asnaf gharim*. Dinyatakan bahwa, “*gharim itu, gharim juga spesifik kan. Terus terang masalah di Tim survei juga*”. (Kahar Mashur, Wawancara I, 07 Mei 2019).

Lembaga zakat Nurul Hayat dan LAZISMU masing-masing memberikan kriteria yang ketat bagi *asnaf gharim*. Lembaga zakat Nurul Hayat pernah

menangani dan memberikan bantuan asnaf dengan kategori *gharim*, sedangkan LAZISMU kabupaten Malang belum pernah memberikan bantuan kepada *asnaf* dengan kategori ini.

Fisabilillah

Menurut Qardhawi secara bahasa *sabilillah* berarti *mardhatillah* (keridhaan Allah). Dengan pengertian ini, maka segala bentuk kebaikan yang mendekatkan manusia dengan Tuhannya termasuk dalam makna *fii sabilillah*. Menurut empat *mazhab*, *fisabilillah* adalah orang-orang yang dengan suka rela berperang untuk membela islam. Sedangkan menurut para imam, *fisabilillah* adalah mereka yang berada di jalan Allah secara umum, seperti berperang, pengurus-pengurus masjid, pengajar maupun tenaga kesehatan serta segala bentuk kemaslahatan umum merupakan *fisabilillah* (Mughniyah, 2006: 193.).

Fisabilillah dalam pendistribusian zakat sangat umum dan biasanya berhubungan erat dengan dakwah. Lembaga Nurul Hayat, menilainya sebagai jalan dakwah. Evan sebagai staf pendistribusian zakat menyatakan, “*dakwah kita masukan fi sabilillah, asnafnya nanti kita masukan program-program dakwah dan menerima zakat itu kan delapan golongan itu tadi kan*”. Lembaga Nurul Hayat dalam pelaksanaan distribusi ke *asnaf fi sabilillah* diwujudkan dalam beberapa program seperti, “Surga Desa”. Program ini dilakukan dengan membuat sumber air bagi desa yang kesulitan air di wilayah Malang. Sumber air ini dibangun di sekitar wilayah masjid dan diperuntukan bagi warga desa. Tujuan dari program ini adalah selain mempermudah warga untuk memperoleh air bersih, juga untuk mendekatkan warga desa dengan masjid. (Evan, Wawancara I, 30 April 2019). Selain program “Surga Desa”, lembaga Nurul Hayat juga membuat program “Wangi Masjid”, yaitu dengan menyediakan minyak wangi di masjid-masjid sekitar wilayah Malang dan diperuntukan bagi umum, tapi botolnya tidak untuk dibawa pulang. Hal ini untuk menjalankan sunah menggunakan wangi-wangian saat akan solat. Minyak wangi yang disediakan adalah minyak wangi rol dan semprot. Hingga saat ini program kerja ini sudah berjalan di enam masjid di wilayah Malang (Evan, Wawancara II, 09 Mei 2019).

Sementara pada LAZISMU Kabupaten Malang, dalam pendistribusian zakat kepada *asnaf fisabilillah* berdasarkan Keputusan Dewan Syariah LAZISMU Nomor 1 tahun 2018, yang memberikan pengertian tentang *fisabilillah* sebagai,

“Jalan di wilayah publik untuk mewujudkan tujuan risalah islam yang diwahyukan untuk mewujudkan hidup baik (*hayah thayyibah*) dengan indikator-indikator, sejahtera (*lahum ajruhum in da rabbihim*), damai (*la khaufu ‘alaihim*) dan bahagia (*wa la hum yahzanun*)”. Pengalokasian zakat kepada *asnaf fi sabilillah* oleh LAZISMU Kabupaten Malang adalah dengan dakwah berupa kajian-kajian, juga untuk membiayai ustadz-ustadz yang mengajar bulanan maupun mingguan di majelis ta’lim.

Dengan demikian, makna *fi sabilillah* pada lembaga zakat cukup beragam, lembaga Nurul Hayat dan LAZISMU Kabupaten Malang dalam mengalokasikan zakat kepada golongan *fi sabilillah* adalah dengan mengutamakan dakwah. Namun, tetap juga membuat program kerja lain yang mengarah pada tujuan *fi sabilillah*. *Asnaf fi sabilillah* merupakan salah satu golongan penerima zakat yang diutamakan oleh Nurul Hayat maupun LAZISMU Kabupaten Malang.

Ibnu Sabil

Ibnu sabil oleh ulama diqiyaskan dengan musafir, yaitu mereka yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lainnya. *As-sabil* secara bahasa berarti *ath-thariq* atau jalan. Imam Syafi’i berpendapat, yang dimaksud dengan *ibnu sabil* ialah mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanannya ataupun mereka yang akan memulai perjalanan namun tidak memiliki bekal, mereka berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya, dengan tujuan kemaslahatan. Sedangkan menurut Qardhawi, tidak setiap orang yang melakukan perjalanan demi kemaslahatan diberi bagian zakat, walaupun perjalanannya untuk suatu kemanfaatan tertentu (Qardhawi, 1996: 654-655).

Ibnu sabil merupakan golongan penerima zakat yang paling bias. Hal ini dikarenakan pengertian *ibnu sabil* yang luas. Karenanya banyak orang yang melakukan perjalanan tertentu dan mengaku sebagai *ibnu sabil* dan meminta bagiannya sebagai *asnaf zakat* kepada lembaga amil zakat. Oleh karena itu lembaga zakat di Indonesia meresponnya dengan membentuk Forum Zakat. Nurul Hayat KC Malang sebagai lembaga amil zakat melalui Pak Evan sebagai staf divisi layanan sosial memberikan informasi bahwa semua lembaga amil zakat bergabung dalam FOZ (Forum Organisasi Zakat). Di dalam forum ini, semua lembaga melaporkan *ibnu sabil* yang sudah mendatangi lembaga-lembaga amil atau amil yang sudah didatangi. *Mustahiq* yang memang benar-benar *ibnu sabil* biasanya memiliki sertifikat yang menyatakan dia benar-benar sebagai *ibnu*

sabil (Evan, Wawancara I, 30 April 2019). Lembaga amil zakat Nurul Hayat KC Malang tidak menyalurkan zakat kepada golongan *ibnu sabil* dikarenakan sulitnya menemui asnaf dalam kategori ini (Evan, Wawancara II, 09 Mei 2019).

Sementara itu pada LAZISMU Kabupaten Malang, berdasarkan Keputusan Dewan Syariah LAZISMU Nomor 1 Tahun 2018, dinyatakan bahwa "*ibnu sabil adalah mereka yang tidak memiliki biaya pendidikan tinggi dan orang yang tidak memiliki bekal untuk melakukan atau meneruskan perjalanan untuk suatu kepentingan yang baik dan benar*". Dewasa ini, banyak orang-orang yang mengaku sebagai *ibnu sabil* dan datang kepada lembaga zakat untuk meminta haknya sebagai asnaf. Dinyatakan bahwa, LAZISMU Kabupaten Malang menyampaikan hal yang sama bahwa lembaga amil zakat punya jaringan di seluruh Indonesia. Jaringan ini dimaksudkan untuk mengetahui data orang-orang yang sering keluar masuk lembaga zakat untuk meminta bantuan. *Ibnu sabil* biasanya setelah dilakukan pengecekan diloloskan oleh LAZISMU Kabupaten Malang (Kahar Mashur, Wawancara I, 07 Mei 2019).

LAZISMU Kabupaten Malang, ketika menemui *ibnu sabil* memberikan bantuan-bantuan secara langsung yang tidak dalam bentuk uang, melainkan dengan memberikan biaya akomodasi *ibnu sabil*. Perlakuan yang diberikan kepada *ibnu sabil* adalah; *pertama*, dengan memberi makan dan kemudian diberikan biaya transport berupa tiket perjalanan (menggunakan bus). *Kedua*, mendampingi langsung menuju terminal dan dengan menggunakan jalur khusus (Kahar Mashur, Wawancara I, 07 Mei 2019).

Ibnu sabil sulit dijumpai oleh lembaga *amil*. Lembaga *amil* dalam menanggapi golongan *ibnu sabil* mengambil tindakan yang sama dengan membuat forum zakat yang digunakan untuk *sharing* informasi mengenai orang-orang yang mengaku *ibnu sabil*. Lembaga Nurul Hayat dan LAZISMU Kabupaten Malang menanggapi *ibnu sabil* dengan cara yang berbeda. Nurul Hayat tidak menyalurkan zakat kepada golongan *ibnu sabil*, sedangkan LAZISMU Kabupaten Malang memberikan hak *ibnu sabil* dengan menyediakan fasilitas bagi *ibnu sabil* untuk melanjutkan perjalanannya.

Berdasarkan pembahasan, terdapat fakta bahwa makna delapan golongan penerima zakat telah mengalami perluasan makna dari yang sebelumnya, hal ini selaras dengan temuan Malahayatie (2016), yang menyatakan bahwa pemahaman

delapan *asnaf* (golongan) harus dipelajari lagi secara universal bukan dalam arti sempit. Meskipun penyaluran dana zakat tidak keluar dari konteks golongan delapan yang disebutkan dalam (QS. At-Taubah[9]: 60) sebagaimana dinyatakan oleh Hani (2015). Hal ini dibuktikan dengan penyaluran yang dilakukan oleh kedua lembaga amil zakat (LAZNAS Nurul Hayat KC Malang dan LAZISMU Kabupaten Malang). Namun tidak dipungkiri, bahwa fokus utama penyaluran dana zakat pada kedua lembaga adalah kepada golongan fakir dan miskin sebagaimana dinyatakan pula oleh (Beik, 2009); (Ghani & Bakar, 2011). Golongan fakir dan miskin merupakan golongan yang menjadi sasaran utama dari lembaga amil zakat Nurul Hayat dan LAZISMU. Pendistribusian zakat kepada dua golongan ini masih menggunakan cara *konvensional* atau dengan zakat *konsumtif*. Walaupun kedua lembaga ini juga sudah mulai memprogram untuk pemberdayaan bagi golongan fakir dan miskin.

Selanjutnya, dalam konteks *asnaf gharim*, lembaga zakat Nurul Lembaga zakat Nurul Hayat memberikan bantuan. Hal ini selaras dengan penelitian Mohammad, et al., (2014), meskipun bentuknya tidak berbentuk *qardhul hasan*, tetapi bantuan langsung tunai yang tidak harus dikembalikan. Sedangkan LAZISMU kabupaten Malang belum pernah memberikan bantuan kepada *asnaf* dengan kategori ini.

Dalam penyaluran kepada Muallaf, kedua lembaga senada dengan pendapat Imam Nawawi, dalam kesimpulan Arrashid (2017) "Hakikat Muallaf yang layak Menerima Zakat (Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Dan Imam Nawawi)" yang menyatakan mereka yang berhak menerima adalah *muallaf* dari golongan muslim saja. Meskipun kategori *muallaf* ditanggapi berbeda oleh kedua lembaga amil zakat, namun keduanya menyatakan bahwa *muallaf* sebagai golongan penerima zakat sama-sama mendapatkan haknya, baik dari Nurul Hayat maupun LAZISMU Kabupaten Malang. Lembaga zakat Nurul Hayat dalam pendistribusian zakat kepada muallaf adalah dengan memberikan bantuan program berbentuk kajian atau dakwah kepada golongan *muallaf*. Sedangkan pada LAZISMU kabupaten Malang memberikan bantuan berupa pemberdayaan ekonomi kepada *asnaf muallaf* walaupun kemudian diakui belum dikelola secara baik.

Makna *fi sabilillah* pada lembaga zakat cukup beragam, lembaga Nurul Hayat dan LAZISMU Kabupaten Malang dalam mengalokasikan zakat kepada golongan *fi sabilillah* adalah dengan mengutamakan dakwah. Namun demikian, selain itu tetap juga membuat program-program kerja lain yang mengarah pada tujuan *fi sabilillah*. Asnaf *fi sabilillah* merupakan salah satu golongan penerima zakat yang diutamakan oleh Nurul Hayat maupun LAZISMU Kabupaten Malang. Hal ini selaras dengan penelitian Wafiroh (2016), yang menyatakan bahwa *fi sabilillah* dimaknai secara umum kepada segala perbuatan yang baik dalam kerangka menegakkan syariah Islam.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara analisis teks pendapat ulama tentang delapan golongan penerima zakat dengan analisis tekstual dalam pengaktualisasian yang dilakukan oleh lembaga amil zakat, baik Nurul Hayat KC Malang maupun LAZISMU Kabupaten Malang. Diantara delapan golongan penerima zakat, hanya golongan *riqab* (hamba sahaya) yang mengalami perluasan makna. *Riqab* secara tekstual merupakan budak yang harus dimerdekakan, secara kontekstual lembaga zakat Nurul Hayat KC Malang masih mengacu pada *riqab* sebatas pada perbudakan. Sementara untuk LAZISMU Kabupaten Malang, *riqab* memiliki pengertian yang lebih *up-to-date*, maksudnya golongan *riqab* bukan hanya tentang perbudakan melainkan juga segala macam penindasan terhadap manusia baik secara sosial, politik, hukum maupun ekonomi. Sehingga dalam pendistribusian zakat untuk golongan *riqab* lebih kepada mereka yang tertindas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Ghani, A. H., & Abu Bakar, M. H. (2011). Towards Achieving the Quality of Life in the Management of Zakat Distribution to the Rightful Recipients (The Poor and Needy). *International Journal of Business and Social Science*, 2(4), 237-245.
- Al-Hamida, Z. H. (1994). *Fiqhul Muyassar*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Mubarak, S. S. (2010). Tafsir Ibnu Katsir. In *jilid 10* (p. 239). Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- Al-Qardhawi, Y. (2006). *Fatwa-Fatwa Mutakhir*. (Redaksi Pustaka Hidayah, Ed.). Bandung: Pustaka Hidayah.
- Al-Utsaimin, S. M. bin S. (2008). *Fatwa-Fatwa Zakat*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Atabik, A. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *Ziswaf : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 40-62.
- Az-Zuhaili, W. (2010). Fikih Islam wa Adilathu. In *jilid 3*. Darul Fikr.
- Baharun, S. H. (2001). *Bagaimana Anda Menunaikan Zakat?* Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah.
- Didin Hafidhuddin. (2011). Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Memperkuat Zakat di Dunia. *Jurnal Al-Infraq*, 2(1), 1-4.
- Efendi, D. (2017). Pendistribusian Zakat di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBM-BRI) Kanwil Medan Terhadap Korban Bencana Erupsi Sinabung. *At-Tafahum*, 1(1), 61-81.
- Hakim, R. (2017). Dakwah Bil Hal: Implementasi Nilai Amanah dalam Organisasi Pengelola Zakat untuk Mengurangi Kesenjangan dan Kemiskinan. *IQTISHODIA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 42-63. Retrieved from <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/100/100>
- Hamzah. (2015). Kompensasi pada penerima zakat perspektif ekonomi islam, 05(02), 1084-1098.
- Malahayatie. (2016). Interpretasi Asnaf Zakat dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat). *Al-Mabhats*, 1(1), 48-73.
- Mughniyah, M. J. (2006). *Fiqh Lima Mazhab*. (Faisal Abdun dan Umar Shahab, Ed.). Penerbit Lentera.

- Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf. (1986). *Pedoman Zakat 9 Seri*. Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf.
- Qardhawi, Y. (1996). *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa.
- Rahmad Hakim. (2018). Kontekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat. *2nd Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars*, (April), 393–406.
- Ramlan, A. T. (2015). Konsep Muallaf sebagai Mustahik Zakat Menurut Yusuf Qardhawi. *Skripsi*.
- Shiddieqy, T. M. H. A. (1997). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Syauqi Beik, I. (2009). Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Pemikiran Dan Gagasan*, 2(January 2009), 45–53.
- Tho'in, M. (2017). Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat. *Al-Amwal*, 01(2), 1–7.
- Umi Hani. (2015). Analisis Tentang Penyeimbangan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i. *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah A.*, Volume: II(Nomor II. Juni 2015), 21–45.
- Wafiroh, A. (2016). Reinterpretasi Konsep Fî Sabîl Al-Lâh Sebagai Ashnâf Zakat. *Ulumuna*, 10(1), 103–120. <https://doi.org/10.20414/ujs.v10i1.434>
- Yunus, M. (1989). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud.